



Implementation Of Duties And Functions Of Village Consultancy Agency In Supervision Of Village Governance Implementation

Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa [Studi Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan]

Selvi Rahmawanti¹⁾, Ahmad Riyadh UB^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Dosen Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email : ¹⁾selvirahmawanti11@gmail.com, Riyadh_ub@umsida.ac.id ^{,2)}

Abstract. *The institution in charge of accommodating and channeling the aspirations of the village community is the Village Consultative Body (BPD). It can be seen that the BPD is a partner of the Village Government who is solid in aiming to prosper the village community. the aim is to describe and analyze the Implementation of the Duties and Functions of the Village Consultative Body (BPD) in Kejapanan Village, Gempol District, Pasuruan Regency. The problem in this research is the lack of optimal communication between the Kejapanan Village BPD and the community in carrying out their main tasks and functions in accommodating and channeling community aspirations. Lack of facilities and infrastructure to support the work of the village government. There was miscommunication between the BPD and the community and the village head. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. . The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation with one key informant and two informants, namely the Village Consultative Body, the Village Head and the Village Community. Data analysis techniques in this study were data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the Implementation of the Duties and Functions of the Village Consultative Body in Supervising the Implementation of Village Governance is assessed from several indicators, namely: 1) communication, Communication in the field regarding how socialization is carried out by the BPD Desa in Kejapanan is very minimal, namely only through meetings only certain people. 2) Resources Equipment resources, namely facilities and infrastructure in Kejapanan Village, only use facilities previously owned by the Village so that in carrying out the Duties and Functions of the Village Consultative Body only utilize existing facilities and infrastructure in the Village such as rooms for socialization meetings which located in the village. 3) Disposition, the Village Consultative Body (BPD) of Kejapanan Village can be said to have been good enough in carrying out its commitments. 4) Bureaucratic structure, the Nanga Tekungai Village Consultative Body (BPD), Serawai District, Sintang district has not carried out its duties and functions in accordance with Standard Operating Procedures (SOP).*

Keywords – Implementation, Public Policy, Duties and Functions, Village Consultative Body

Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah Komunikasi yang kurang optimal antara BPD Desa Kejapanan dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja pemerintah desa. Terjadi miskomunikasi antara BPD dengan masyarakat dan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan satu key informan dan dua informan yaitu Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Masyarakat Desa . Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di nilai dari beberapa indikator yaitu : 1) komunikasi, Komunikasi yang ada di lapangan mengenai cara sosialisasi yang dilakukan oleh BPD Desa di Kejapanan sangat minim yakni hanya melalui pertemuan-pertemuan orang tertentu saja. 2) Sumber daya, Sumber daya Sumber daya peralatan yaitu sarana dan prasarana di Desa Kejapanan hanya memakai fasilitas yang sudah dimiliki

sebelumnya oleh Desa sehingga dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada Desa seperti Ruang untuk rapat sosialisasi yang terdapat di Desa. 3) Disposisi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kejapanan bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan komitmennya. 4) Struktr Birokrasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kata Kunci – Implementasi, Kebijakan Publik, Tugas Dan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa

I. PENDAHULUAN

Latar belakang masalah yaitu hambatan yang sering kali ditemui BPD yaitu belum maksimal dalam memberikan pengawasan dengan baik karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dikarenakan kurang keterbukaannya Kepala Desa dan perangkat desa mengenai informasi tentang jalannya pemerintahan desa (Otong Karyono, 2019). Penjaringan aspirasi yang dilakukan BPD di Desa Kejapanan selama ini masih belum maksimal karena anggota BPD masih belum sepenuhnya mengerti akan fungsi atau tugasnya. Kerap kali terjadi salah paham atau miskomunikasi antara BPD dan Kepala Desa karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa. kurangnya berjalannya administrasi desa yang baik, yang disebabkan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang tidak peduli dengan tugasnya sebagai parlement desaa seperti pengawasan terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) serta jalannya pemerintahan desa, problema tersebut selalu di biarrkkan begitu saja tanpa adanya suatu tindakan yang sifatnya mengimplementasi tugas dan tanggung jawab dari semua satuan desa yang ada. Keberadaan kantor balai Desa juga kuraang dimanfaatkan oleh pemerintah desa, sedangkan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa khususnya di wilayah Desa Kejapanan, balai desa diharapkan mempunyai banyak fungsi administrasi seperti mengurus surat-surat yang berkaitan dengan masyarakat desa, balai desa juga menjadi sarana aktivitas pengerjaan sistem pemerintahan desa oleh pegawai maupun bagi lembaga Badan Permusyawaratan Desa untuk mengoptimalkan tata kelola di desa.[1]

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau prana sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa. Lembaga yang bertugas dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD mempunyai tiga fungsi yaitu pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; kedua, menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa; dan ketiga, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dapat diketahui bahwa BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang solid dalam tujuan mensejahterakan masyarakat desa.[2] Metode penyerapan aspirasi yang dilakukan BPD yaitu dengan mengadakan forum rapat atau musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan deasa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.[3] Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan yang mewujudkan demokratis yang dilakukan didalam fungsinya untuk membantu masyarakat sebagai tempat untuk menyampaikannya aspirasinya, melakukan fungsinya juga yaitu melakukan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas kepala desa, dan juga Badan Permusyawaratan Desa membahas peraturan dengan kepala desa untuk dijadikan Perdes .[4]

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwakilan masyarakat yang kedepdngurusannya dipilih dan padaa orang-orang terpilih pada wilayah desa dan dipilih secara langsung. Selain melaksanakannya tugasnya sebagai perwakilan masyarakat didalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kepala desa. Dan keberadaan BPD diharapkan bahwa didalam menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat didalam menjalankan dan melakukan pembangunan yang nyata terhadap desa yang sesuai pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa didalam melakukan tugasnya. Jadi disini jelas bahwa tugas BPD yaitu melakukan pengawasan terhadap kepala desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa.[5] Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwakilan masyarakat yang kepengurusannya dipilih dan pada orang-orang terpilih pada wilayah desa dan dipilih secara langsung. Selain melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan masyarakat didalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kepala desa. Dan keberadaan BPD diharapkan bahwa didalam menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat didalam menjalankan dan melakukan pembangunan yang nyata terhadap desa yang sesuai pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa didalam melakukan tugasnya.[6] Jadi disini jelas bahwa tugas BPD yaitu melakukan pengawasan terhadap kepala desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa.[7]

Adapun didalam Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dan tugas: Fungsi BPD : Membahas dan menyepaakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.[8] TugasBadan Permsyawaratan Desa yaitu Menggali aspirasi masyarakat , menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa , membenentuk panitia prtmilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerinhthah desa dan lembaga lainnya, melaksanakan tugas yang lain yang diatur dalam peraaturan-perundang undangan.[9] Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peratn paling penting didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desah yaitu yagg fungsinya dalaam menerima serta menyampaikan keinginan masayarakat sehingga bisa dikattakan yaitu kebetrhasilan Desa bisa dipandang dari sampai mana pelaksanaan fungsi dan peran BPD didalam melaksanakan.[10]

Tabel 1. Data Perkembangan Jumlah Anggaran APBDesa di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

No.	Tahun	Jumlah anggaran
1.	2020	Rp.1.033.538.000
2.	2021	Rp.1.161.107.000

Berdasarkan table 1 jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 1.033.538.000 miliar untuk dana Desa, Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan 1.161.107.000 miliar untuk dana Desa.

Tabel 2. Perkembangan Anggaran Pembangunan Fisik di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

No.	Tahun	Jumlah anggaran
1.	2020	Rp.75.000.000
2.	2021	Rp.200.090.000

Berdasarkan tabel 2 jumlah anggaran pembangunan fisik yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Pemerintahan mengeluarkan anggaran sebesar 75.000.000 juta untuk pembangunan fisik Desa, Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan 200.090.000 juta untuk pembangunan fisik Desa.

Peranann badaan permusyyawaratan desah BPD, dalam penyelenggaraan dalam rangka penyusunann dan implementasi, dan pengawasann kebijakatk yang berkaitan dengan pembanggunan, pemerintahaan, pengeembangan kemasyarakatan, pada era saat ini semakin menguat. Perhatian kepadah pembanggunan desa telah menjadi pokok perhatian pada era otonomi sekarang ini. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desaa (BPD) dalaam pemerintahaan deesa dengtan berbagai fungsi dan kewenanganya lebih khusus fungsi pengawasan di harapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan penyelentggaraan pemerintahan desa yang baik. Di desa kejapanan masih terdapat berbagai masalah yaitu hambatan yang sering kali ditemui BPD yaitu belum maksimal dalam memberikan pengawasan dengan baik karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dikarenakan kurang keterbukaannya Kepala Desa dan perangkat desa mengenai informasi tentang jalannya pemerintahan desa. Penjaringan aspirasi yang dilakukan BPD di Desa Kejapanan selama ini masih belum maksimal karena anggota BPD masih belum sepenuhnya mengerti akan fungsi atau tugasnya. Kerap kali terjadi salah paham atau miskomunikasi antara BPD dan Kepala Desa karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa. kurangnya berjalannya adminnistrasi desa yang baaik, yang disebabkan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang tidak peduli dengan tugasnya sebagai parlemen desa seperti pengawasan terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) sertajalannya pemertintahan desa, problemah tersebut selalu di biarkan begitu saja tanpa adanya suatu tindakan yang sifatnya mengimplementasi tugas dan tanggung jawab dari semua satuan desa yang ada.

Teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III (1980) yaitu menjelaskan bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik, Seringkali terjadi masalah dalam

penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan menghambat di tengah jalan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Empat faktor tersebut adalah faktor komunikasi (communication), sumber-sumber (resources), kecenderungan- kecenderungan atau tingkah laku - tingkah laku (dispositions), serta serta struktur birokrasi (bureaucratic structure). Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C Edward III disebut dengan Direct and Indirect approach on Implementation. Yang mana dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, apabila aspek-aspek tersebut dapat bersinergi dengan baik maka akan memberikan peluang yang besar bagi tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai “Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” sebelumnya antara lain yaitu Muddatsir Hasan (2020) dengan judul Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai implementasi fungsi badan permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan Desa di Kabupaten baru dan apa saja factor-faktor yang mempengaruhinya . Ayu Lila (2020) dengan judul Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa pelaksanaan BPD dalam membahas dan menetapkan peraturan desa dan untuk mengetahui bagaimana BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa. Cruz La De Mawardi (2020) yang berjudul Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan otonomi desa di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Riris Ardhanariswari, Supriyanto (2017) dengan judul Pengembangan Model Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas yaitu sama-sama untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan otonomi desa . Abd.Chaidir, Marasabeesy, Nurdiyana, Samino, R. Dedesiswandi, Saepundinkartasasi (2020) dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mitra tentang tugas, fungsi, dan wewenang sebagai anggota BPD.

Tujuan Penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Untuk Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Dan untuk mengetahui Peranan badan permusyawaratan Desa Bpd, dalam penyelenggaraan dalam rangka penyusunan dan implementasi, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, pada era saat ini semakin menguat. Perhatian kepada pembangunan desa telah menjadi pokok perhatian pada era otonomi sekarang ini.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Adapun alasan peneliti mengambil di Desa Kejapanan, karena melihat adanya permasalahan tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kejapanan yang masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu obyek yakni Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan [11]. Lokasi penelitian di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* [12] dengan sasaran *informan* yakni Kepala Desa Kejapanan, dan Masyarakat Desa Kejapanan selaku *informan* sebagai *key informan* Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan [13].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini Keberadaan badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Kejapanan dapat berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat, hanya saja belum dapat berjalan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat. Implementasi Tugas Dan Fungsi BPD Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan masih belum berjalan secara efektif .[14]

Berdasarkan hal tersebut untuk menata tugas dan fungsi BPD secara baik di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan penulis yang menggunakan teori yang disampaikan oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa terdapat 4 indikator implementasi, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.[15]Teori ini terpilih peneliti karena indikator – indikator yang dikemukakan oleh George C. Edward III ini diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif tentang “Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”

1. Komunikasi

a) Trasmisi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Komunikasi pelaksanaan Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Pola komunikasi yang dilakukan oleh anggota BPD dengan masyarakat dengan cara sosialisasi menurut bapak Misdianto selaku Kepala desa kejapanan sebagai berikut :

“Kalau komunikasi kami lakukan dengan sistem sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tugas dan fungsi BPD mbak.sosialisasi ini disampaikan lewat pertemuan antar RW atau RT dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat di Desa Kejapanan.”

Melihat kondisi yang ada dilapangan mengenai cara sosialisasi yang dilakukan oleh BPD Desa di Kejapanan sangat miiim yakni hanya melalui pertemuan-pertemuan orang tertentu saja, tokoh masyarakat tapi tidak meyampaikannya langsung dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga proses komunikasi tidak berjalan secara maksimal sehingga sasaran dari implementasi tersebut belum tersosialisasikan secara baik dan maksimal.

b) Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi yang dilaksanakan dan diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan komunikasi informasi khususnya dalam pelaksanaan pengawasan BPD di Desa Kejapanan.Senada dengan pernyataan dari Bapak Misdianto selaku kepala Desa Bapak Dedi Dwi S selaku sekretaris BPD juga berpendapat hal yang sama.

“BPD dalam menyampaikankejelasan informasi mengenai Tugas dan fungsi BPD daapat dikattakan telaah dilaktukan denggan baikk, akaan tetapii dahlam hal memmberdayakan masytyrakat belumm secaraara maksiimal dilaksannakan, seperrti halnnya dalam penyaluraan bantaan dari Deesa yang bellum tersalurkan secara adil danmerata”.

Sehubungan dengan pendapat Bapak Dedi dwi Sselaku sekertaris BPD, kepala desa Kejapanan yaitu Bapak Randi Putra juga mengungkapkan Dengan tidak berpatisipasinya masyarakat Desa maka pembangunan desa tidak akan berhasil atau kurang optimal jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat setempat.

“memang mbak dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat suatu perencanaan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat mbak.”

Maka BPD selaku wakil dari masyarakat setempat harus bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2. Sumber Daya

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (resources). Sumber daya utama dalam implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah ketua BPD Kejawanan, kepala Desa Kejawanan, Sekertaris BPD Kejawanan, Anggota BPD, Masyarakat Desa Kejawanan. Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

Sumber Daya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Kejawanan dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi kemampuan serta keterampilan dalam menjalankan pekerjaannya. Mengenai aspek kemampuan yang dilakukan hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Dedi selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Kejawanan.

“Begini mbak, selama saya menjadi sekretaris BPD di Desa Kejawanan sudah sesuai aturan dalam melaksanakan tugas, walaupun bisa dikatakan komunikasi antar sesama anggota, saya merasa kurang begitu padu apalagi ketika melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, seharusnya bisa kompak dan serentak datang dan melakukan penjangkaran. Ketika forum penjangkaran aspirasi dilakukan kita sebagai penampung aspirasi masyarakat mendengarkan dengan seksama dan dibahas dengan sesama anggota BPD melalui rapat BPD yang juga dihadiri oleh Bapak Randi selaku kepala desa saat ini. Kalau untuk pengawasan maupun jalannya pemerintahan desa kami selalu dilibatkan karena memang itu bagian dari tugas kami yaitu mengawasi kinerja kepala desa dan juga membahas dan menyepakati peraturan desa” (wawancara pada tanggal 9 agustus 2022)

b. Sumber daya Anggaran

Dimensi selanjutnya menjadi faktor penting dalam sumber daya yaitu adalah sumber daya anggaran dimana anggaran merupakan salah satu pendukung untuk kelancaran suatu implementasi kebijakan, terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa antara ketua BPD, anggota BPD dan kepala desa Kejawanan. Sehubungan dengan pernyataan dari Bapak Dedi selaku sekretaris BPD Desa Kejawanan mengenai kualitas BPD berdasarkan aspek kemampuan dibenarkan oleh Bapak Randi selaku kepala desa Kejawanan.

“kalau untuk informasi tentang tugas dan fungsi BPD selama ini BPD Desa Kejawanan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, mengadakan penjangkaran aspirasi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, dan mengawasi kinerja kepala desa, dan pemerintah desa-pun selalu melibatkan BPD karena biar bagaimanapun BPD dan Pemerintah desa adalah mitra” (wawancara pada tanggal 9)

Pernyataan mengenai kemampuan BPD Desa Kejawanan juga disampaikan oleh Bapak Misdi selaku Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan di BPD Desa Kejawanan.

“Kalau saya menilai sejauh ini yang sudah dilakukan BPD di Desa Kejawanan dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat sendiri masih kurang karena terkendala pada ketua kami yang lalu belum bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya terkait masalah internal. Namun untuk penyerapan aspirasi masyarakat diberbagai wilayah RT sudah cukup merata dan terpercaya untuk selanjutnya dibicarakan lebih lanjut pada saat forum rapat BPD. Kalau untuk fungsi pengawasan, BPD biasanya dilibatkan secara jelas dalam mengawasi realisasinya APBDes terutama di pembangunan, jadi di masa pandemi covid-19 ini yang paling utama diperintahkan oleh pemerintah dana pembangunan desa ini untuk BLTDes. Tahun ini-pun sekitar

80% dana dialihkan untuk BLTDes kembali, walaupun sempat tahun lalu dana desa sudah mulai dipakai untuk pembangunan atau untuk perbaikan jalan dan lain-lainnya” (wawancara 19 agustus 2022)

Aspek selanjutnya adalah keterampilan. Saling berhubungan dengan aspek kemampuan, aspek keterampilan dapat dilihat dengan aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan atau diselesaikan lebih baik, tepat serta sesuai. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Misdi selaku Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan di BPD Desa Kejapanan mengenai keterampilan kerja BPD Desa Kejapanan.

“Ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mbak, untuk BPD Desa Kejapanan ini kalau untuk kekompakan kami masih kurang dan kami juga dalam proses berbenah mengenai apa yang dirasa menjadikan kami kurang kompak. Dalam rapat intern, disanalah semua keluh kesah maupun pendapat setiap anggota BPD didengarkan, walaupun tidak bisa dibicarakan pada rapat intern kami juga mengadakan pertemuan atau rembug bersama tanpa kepala desa dan itupun diluar jam kerja. Dalam tugas mengawasi pemerintahan desa juga selama ini telah dilakukan, namun juga tidak semua yang ada di pemerintahan desa kami bisa ikut campur, sejauh ini pemerintah desa Kejapanan bisa dikatakan terbuka. Di Desa Kejapanan sendiri juga memiliki website, jadi laporan APBDes maupun peraturan desa bisa di lihat melalui website tersebut” (wawancara 9 agustus 2022)

Senada dengan pernyataan dari Bapak Misdi, Bapak Dedi Dwi S selaku sekretaris BPD juga berpendapat hal yang sama.

“Setiap diadakan rapat kerja intern, semua anggota wajib mengeluarkan pendapatnya mbak dan saya sebagai sekretaris menjadi notulen yang mencatat setiap poin-poin penting yang harus dilaksanakan atau harus disampaikan ke pemerintah desa, karena koordinasi kami kan setelah intern pasti kami ke pemerintah desa. Jadi BPD selaku mitra pemerintah desa selalu terbuka kepada pemerintah desa begitu-pun sebaliknya” (wawancara 9 Agustus 2022)

Sehubungan dengan pendapat dari Bapak Dedi selaku sekretaris BPD, kepala desa Kejapanan yaitu Bapak Randi juga mengungkapkan aspek keterampilan BPD terkait peraturan desa yang dibuat BPD dengan pemerintah desa.

“BPD kan mitra kepala desa, membahas dan menyepakati peraturan desa juga termasuk tugas BPD. Untuk peraturan desa yang mampu memberdayakan masyarakat secara jelas yaitu padat karya, misalkan untuk membersihkan sungai atau membangun plengsengan sungai dengan maksud memberdayakan masyarakat sekitar yang tidak ada pekerjaan apalagi yang kena imbas pandemi covid-19 pasti didahulukan untuk membantu proses pembangunan” (hasil wawancara 9 Agustus 2022)

c. Sumber daya Peralatan

Dimensi dari sumber daya selanjutnya yaitu sumber daya peralatan. Peralatan merupakan alat penunjang yang digunakan untuk menunjang berjalannya proses suatu implementasi kebijakan.terkait Berjalannya Tugas dan Fungsi BPD di Desa kejapanan juga disampaikan oleh bapak Randi selaku kepala Desa Kejapanan sebagai berikut :

“Kalau masalah begini mbak untuk fasilitas sarana dan prasarana yang ada Desa seperti Ruang untuk rapat sosialisasi yang terdapat di Desa. Minimnya media yang digunakan untuk sosialisasi yang digunakan dan terjadinya misomunikasi antara BPD dan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa menjadi terhambat”(hasil wawancara 09 agustus 2022)

Faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana di Desa Kejapanan hanya memakai fasilitas yang sudah dimiliki sebelumnya oleh Desa sehingga dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada Desa seperti Ruang untuk rapat sosialisasi yang terdapat di Desa. Minimnya media yang digunakan untuk sosialisasi yang digunakan dan terjadinya misomunikasi antaraa BPD daan Kppala Desaa dalam pelaksanaan pembangunan Deesa menjadi terhambat.

d. Kewenangan

Dan dimensi yang terakhir yaitu sumber daya kewenangan, dalam menjalankan implementasi kebijakan seseorang harus diberi kewenangan untuk menjalankan implementasi kebijakan agar masing-masing implementor bisa

jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab . disampaikan oleh bapak Randi selaku kepala Desa Kejapanan sebagai berikut :

“Kalau masalah wewenang ya kita sudah serahkan ke BPDnya sendiri mbk. Bagaimana BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa” (hasil wawancara Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan untuk Sumber Daya BPD Desa Kejapanan terkait kemampuan dan keterampilannya dalam bekerja bisa dikatakan cukup baik karena BPD mampu menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun kekompakan antar anggota masih kurang padu, dan juga disebabkan karena ketua BPD sebelumnya tidak menjalankan tugasnya secara semestinya. Namun untuk keseluruhan tugas seperti penjangkaran aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa, memabahas dan menyepakati peraturan desa, sudah dilakukan BPD Desa Kejapanan.

3. Disposisi

1. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi/jabatan adalah salah satu yang menjadi motivasi pegawai. Dengan adanya pengangkatan jabatan pegawai akan bekerja sebaik mungkin agar bisa mencapai kenaikan jabatan tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh bapak Randi selaku Kepala Desa Kejapanan menyatakan bahwa Tugas dan Fungsi BPD di keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

“Begini mbk untuk pemilihan BPD dipilih oleh masyarakat dan untuk pemilihan staf-staf BPD ditetapkan oleh kepala Desa dan masyarakat”

Pernyataan yang telah di sampaikan bapak Randi juga didukung dengan pernyataan bapak Ahmad Misdi selaku Ketua BPD Desa Kejapanan

“betul mbak BPD dalaam melakstanakan fungsinya tentaang hal peruumusan setrta penettapan racangan peraturan, bekeerja samaa dan melibatkan seluruh pemerintahaan desa, merreka selalu berperan aktif dan selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa serta seluruh lembaga yang ada di Desa maupun masyarakat desa Kejapanan. Sehinngga peraturtan yang di sepatkati bersamsa dengan ketentuan yang akaan ditetapkan dan dijalankan oleh Desa benar telah di laksanakan sesuai apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh mastyarakat Desa Kejapanan itu sendiri” (hasil wawancara 9 Agustus 2022)

Sejallan dengan hal tersebut wawancara yang di lakukan dengan ketua BPD, yang mengaatakan bahawa

“Saya selaku ketua BPD, kepaala dessa selalu berkordinasi dengan saya dan anggota BPD maupun masyarakat desa Kejapanan mengenai pemahaman tugas dan fungsi BPD di desa Kejapanan yang di sepatkati bersama dengan ketentuan yang akan di tetapkan dijalankan oleh desa di desa Kejapanan di laksanakan ssuai apa yang di butuhkkan dann yang di ingginkan oleh masyarakat desas Kejapanan .” (Wawancara Pada tanggal 09 Juni 2022)”

Berdasarrrkan hasil wawanncara dengnan kepala dessa, dapat di tarik sebuaah kesimpulan yakni Pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa saling berkoorrdinasi antargt lembaga pemerintah desa dan selalu melihat kebutuhan dan pandangan masyarakat desa.

2. Insentif

Insentif yaitu sangat mempengaruhi tindakan pegawai maka dari itu peran insentif sangat diperlukan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu, mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik dan tentunya pemberian insentif tersebut harus dijalankan petugas dalam menjalankan Tugas dan Fungsi BPD desa Kejapanan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Randi selaku kepala Desa

“ begini mbak kalau insenti pasti ada, tetapi itu kan sudah menjadi tugas kita jadi kita tidak terlalu mengharapkan seperti itu”.(wawancara 09 agustus 2022)

Dengan adanya insentif dapat disimpulkan yaitu bisa meningkatkan semangat kerja para pegawai untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin untuk menyelesaikan target yang telah ditentukan. Dari hasil wawancara di

atas dapat disimpulkan dari indikator disposisi, Pegawai BPD sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan sosialisasi dan kegiatan kepada masyarakat. Adanya pengangkatan jabatan dan pemberian insentif memberikan semangat tersendiri untuk para BPD, karena untuk pengangkatan jabatan haruslah mempunyai nilai kinerja yang baik. Maka untuk mencapai hal tersebut haruslah menjadi pegawai yang berkualitas. Selain itu insentif juga menjadi hal yang menjadi semangat kerja BPD. Untuk mendapatkan insentif tentunya juga harus memberikan hasil kinerja yang baik. Karena untuk mendapatkan insentif haruslah mencapai target kinerja sesuai yang telah ditentukan.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak dalam pelaksanaan suatu program kebijakan. Struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan akan menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan desa yang bersifat kompleks atau saling berhubungan dengan pihak stakeholder pelaksana menuntut adanya kerjasama banyak pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap Implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

1) Standart operasional prosedur

Perkembangan dari tuntutan waktu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk acuan dan penanggulangan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang baik dalam suatu organisasi maka semakin besar pula peluang yang akan terjadi dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat menghambat pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri sebagaimana tersebut di atas. Berikut alur prosedur pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bpd Permusyawaratan Desa.

Standar Operasional Prosedur terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dapat terealisasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Randi selaku kepala Desa Kejapanan sebagai berikut :

“Jadi terdapat standar operasional prosedur juga mbak dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan nah sop nya sendiri itu mbak mulai dari adanya sosialisasi kepada masyarakat dan diadakannya rapat , BPD yang bertanggung jawab untuk meralisasikan program yang diberikan oleh Pemerintah. Sop untuk masyarakat yang bertanggung jawab itu mbak seperti misalnya menilai tentang tugas dan fungsi BPD dalam pelaksanaan sosialisasi di masyarakat, kedatangan pada saat ada musyawarah di masyarakat. Jadi seperti itu mbak(hasil wawancara 09 agustus 2021)

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak iwan masyarakat desa kejapanan sebagai berikut :

“begini mbak saya sebagai masyarakat desa kejapanan , sebagai masyarakat sangat berantusias kepada BPD mengenai Tugas dan fungsi di desa kejapanan ini . saya selalu mendukung kinerja BPD di desa kejapanan ini agar bisa lebih baik lagi dan bisa membaantu kaami masyatrakat untuk menyampaikan mengenai peraturan yang di butat kepala desa.”(Wawancara, peneliti dengan masyarakat Pada tanggal 09 agustus 2022)”

Pernyataan tersebut senada dengan Bapak misdi selaku ketua BPD yang telah menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai berikut :

“iya mbak kalau masalah itu sudah kita sosialisasikan kepada desa dan juga atau masyakat terkait tugas dan fungsi BPD, maka dari tu sya selaku ketua BPD berusaha untuk meningkatkan tugas dan fungsi kami sebagai BPD unuk lebih baik lagi ke depannya” . (hasil wawancara 09 agustus 2022).

Pernyataan informan di atas dapat dijelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Tugas dan fungsi BPD di Desa Kejapanan adalah melalui sosialisasi dengan kepala Desa yang dilakukan pada saat pembagian rapat bersma masyarakat Desa. Selain itu kemampuan sumber daya pada BPD atau guru dipilih oleh masyarakat yang bertanggung jawab untuk membantu masyarakat Desa Kejapanan .

2) Fragmentasi

Penyebaran tanggung jawab dan koordinasi antara BPD, Kepala Desa dan BPD dalam kegiatan pelaksanaan program BPD di desa memiliki hak dalam pengambilan kebijakan dan sebagai pendata, pelaksana, monitoring penuh pengawasan jalannya Program. BPD bertugas dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi BPD di Desa Kejapanan. sebagaimana disampaikan oleh bapak Randi selaku kepala desa Kejapanan :

“Begini mbak untuk koordinasi antara BPD dan kepala desa masih kurang karena kurangnya miskomunikasi antara BPD dan kepala desa dan kurang optimalnya amtra BPD desa dengan masyarakat dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi daam menyalurkan aspirasi masyarakat” (hasil wawancara 09 agustus)

Senada dengan pernyataan di atas diperkuat dengan penjelasan dari bu putri selaku warga sebagai berikut :

“iya mbak begitu kurangnya koordinasi BPD dengan kepala desa dan masyarakat belum maksimalnya dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini bias dilihat dari masih kurangnya perhatian Pemerintahan desa dalam pembabngunan Desa” (hasil wawancara 09 agustus)

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan wali murid majid selaku perangkat Desa Kejapanan sebagai berikut :

“betul mbak bahwa badan permusyawaratan desa atau BPD yang diatur oleh undan-undang dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD masih belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal” (hasil wawancara 09 agustus)

Berdasarkan informan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD kecamatan gempol Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan pendapat informan. Bahwa penyebaran tanggungjawab dan koordinasi kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD masih belum maksimal karena kurangnya koordinasi dan terjadi mskomunikasi antara BPD dengan kepala desa dan masyarakat desa Kejapanan kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan .


Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Adapun faktor pendukung tugas dan fungsi BPD Desa Kejapanan yaitu kepemimpinan Ketua BPD pada saat ini, **Komitmen petugas** Para pelaksana yang mempunyai kecenderungan sikap positif atau adanya dukungan terhadap implemenemntasi Tugas dan Fungsi Badan permusyawaratan Desa maka kemungkinan besar penerapan kebijakan tersebut akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Sikap dan komitmen harus dijalankan petugas dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu komitmen yang dilakukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD kejapanan sudah dilakukan dengan baik dan mendapat dukungan dari Kepala Desa dan masyarakat Desa Kejapanan. **Kejelasan Informasi** informasi bahwa prosedur pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa disampaikan melalui Rapat Kepala Desa beserta masyarakat Desa sebagai pelaksana penyampain informasi tentang Tugas dan Fungsi BPD di Desa . **Komunikasi yang baik** komunikasi dalam melaksanakan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa secara langsung melalui kegiatan di Desa dengan cara ikut membatu kepala Desa dalam membangun Desa. Dalam menentukan sebuah keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa dengan terjadinya komuikasi ynung baik antara Bpd dengan Keepala Desa maupun Masyakat Desa dengan diadakannya sosialisasi atau rapat bersama Kepala Desa dan Mastyarakat Desa terkait kemajuan perkembangan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan. Faktor Penghambat Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu **Sumber daya manusia** sumber daya faktor Sumberdaya manusia karena merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaankebijakan. Dapat dilihat SDM Badan Permusyawatan Desa atau BPD masih terdapat kendala yaitu masih terjadinya miskomunikasi antara BPD dengan Kepala Desa dan BPD dengan Masyarakat dan **Kurangnya sarana dan Prasarana** di Desa Kejapanan hanya memakai fasilitas yang sudah dimiliki sebelumnya oleh Desa sehingga dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada Desa seperti Ruang untuk rapat sosialisasi yang terdapat di Desa. Minimnya media yang digunakan untuk sosialisasi yang digunakan dan terjadinya miskomunikasi anntara BPD daan Kepsala Dssa dalam pelaksaan pemaangunan Desamenjadi terhambat.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki tiga fungsi, yaitu

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Struktur Kelembagaan BPD Desa Kejapanan :



Sumber : Pemerintah Desa Kejapanan 2022

Menurut gambar diatas struktur Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Sehubungan dengan struktur BPD Desa Kejapanan diatas adapun data diri BPD Desa Kejapanan perlu diketahui sesuai dengan peraturan mengenai persyaratan menjadi anggota BPD. Berikut adalah tabel mengenai data pendidikan, usia dan pekerjaan BPD Desa Kejapanan.

Tingkat Pendidikan, Usia dan Jenis Pekerjaan Anggota BPD Desa Kejapanan :

No	Nama	Jabatan	Tingkat pendidikan	Usia	Jenis pekerjaan
1.	Randi	Ketua	SMA	45 Tahun	Pegawai
2.	Salikin	Wakil Ketua	S1	67 Tahun	Pegawai/buruh pabrik
3.	Dedi dwiS	Sekretaris	SMA	46 Tahun	Pegawai
4.	Lusi Indrayanti	Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan	SMA	29 Tahun	Pegawai/buruh pabrik
5.	Ahimsya	Kabid Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat	SMA	54 Tahun	Pegawai/buruh pabrik
6.	Sujoko	Anggota	SMA	53 Tahun	Pegawai/buruh pabrik
7.	Budi Adam S	Anggota	D2	55 Tahun	Pegawai swasta

Sumber : Pemerintah Desa Kejapanan 2022

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya pengawasan menyelenggarakan pemerintahan Desa dan menyandingkan dengan realitas yang ada di lapangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Kesimpulan dari rumusan masalah pertama dapat dilihat dari indikator yang akan dipaparkan sebagai berikut : Komunikasi, Melihat kondisi yang ada dilapangan mengenai cara sosialisasi yang dilakukan oleh BPD Desa di Kejawanan sangat minim yakni hanya melalui pertemuan-pertemuan orang tertentu saja, tokoh masyarakat tapi tidak meyampaikannya langsung dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga proses komunikasi tidak berjalan secara maksimal sehingga sasaran dari implementasi tersebut belum tersosialisasikan secara baik dan maksimal. Sumber daya, dalam dimensi sumber daya manusia Sumber daya utama dalam implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah ketua BPD Kejawanan, kepala Desa Kejawanan, Sekertaris BPD Kejawanan, Anggota BPD, Masyarakat Desa Kejawanan. Disposisi, Sikap petugas dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik karena sikap dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Dalam indikatornya yaitu pengangkatan birokrasi sudah diatur dengan baik dan yang berwenang dalam pengangkatan birokrasi adalah Kepala Desa dan Masyarakat Desa. Struktur birokrasi, yaitu Implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan desa yang bersifat kompleks atau saling berhubungan dengan pihak stakeholder pelaksana menuntut adanya kerjasama banyak pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap Implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Kesimpulan dari rumusan masalah kedua yaitu a) Faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana di DesaKejawanan hanya memakai fasilitas yang sudah dimiliki sebelumnya oleh Desa sehingga dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada Desa seperti Ruang untuk rapat sosialisasi yang terdapat di Desa. b) Minimnya media yang digunakan untuk sosialisasiyang digunakan dan terjadinya misomunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kapaasla Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa menjadi terhambat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua serta tidak lupa juga sholawat serta salam ditujukan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa membebaskan kita dari kegelapan dan menuntun kita di jalan yang di ridhai Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Badan permusyawaratan Desa Kejawanan yaitu Bapak Misdianto, Kepala Desa Kejawanan yaitu Bapak Randi, Sekretaris Desa Kejawanan yaitu ibu Lusi Indrayanti, dan masyarakat Desa Kejawanan Bapak Amir Dan Ibu Putri, beserta seluruh staf maupun pegawai pemerintahan lainnya yang telah memberikan izin dalam penelitian ini, membantu melengkapi informasi, memberikan data dan menjadi informan dalam menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- [2] Easton, David. 1969. *The Political System: An Inquiry into the State of Political*
- [3] Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), *Implementasi kebijakan public*
- [4] Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy* Washington DC: Congresional Quarterty Press.
- [5] Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process: A Concentual Framework* in: *Administration and Society* v 6 No. 4 p. 445-485.clvi.
- [6] Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.istrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, cet ke-1
- [7] Harbani Pasolog, *Kepemimpinan Birokrasi*, Cet III, Bandung,Alfabeta cv, 2013
- [8] Irawan Soejito, *Teknik, Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1989
- [9] Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- [10] Ida Zuraida, *Teknik, Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- [11] A.Zarkasi, S.H., M.H, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang -undangan , Penjelasan Atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- [12] Prof. H. Rozali, Abdullah, S.H, *Pelaksana Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Bandung, PT Rajagrafindo Persada, 2005

- [13] Prof. H. Rozali, Abdullah, S.H, Pelaksana Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Bandung, PT Rajagrafindo Persada, 2005
- [14] Dr. Hanif Nurcholis, M. Si, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, 2011
- [15] Ani Rosita dkk, Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Jakarta: Puspa Swara, 2018

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

